

## TINJAUAN MAŞLAHAH MURSALAH ATAS TRADISI KAMAR KOSONG DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU DESA GURUN TUO JAMBI

**Ahmad Fayyadh**

Universitas Islam Muhammadiyah Malang

Email : [ahmadfayyadh98@gmail.com](mailto:ahmadfayyadh98@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Giving “vacant room money” to women is a hereditary tradition followed by the people of Gurun Tuo village, Jambi Province. Even though it has become a custom for quite a long time, the tradition of empty room fees still raises pros and cons in the local community and surrounding areas. This is reviewed with the theory of maşlahah mursalah, because maşlahah mursalah is considered an effective legal scale to answer the problems of Muslims in the contemporary era. This study uses a sociological normative qualitative approach, using primary and secondary data sources. This study describes a series of marriages in the village of Gurun Tuo, including: pioneering (ta'aruf and applications), a collection (thanksgiving) in this series the women determine the nominal amount of the vacant room money, then the gernak-gerning (alms) stage, and the last series is wedding reception. If we look at it from the perspective of maşlahah mursalah, the current implementation of the vacant room customary money is not in line. Because it does not meet one of the conditions for determining maşlahah mursalah, namely the benefit must be general, not specific to individuals.*

**Keywords:** *Traditional Money, Traditional Marriage, Maşlahah Mursalah*

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan dilakukan apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Rukun pernikahan adalah hakekat dari pernikahan itu sendiri, apabila tidak terpenuhi salah satu rukun tersebut maka secara otomatis pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan syarat pernikahan adalah sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Mahar merupakan salah satu syarat perkawinan, mahar merupakan bentuk pemberian dari calon suami sebagai bentuk kesungguhan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dijadikan istrinya. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, sebab agama Islam tidak pernah membedakan antara kaya atau miskin, berpendidikan maupun tidak, semuanya rata dihadapan Tuhan. Selain itu, tiap masyarakat juga memiliki adat dan tradisinya masing-masing, untuk itu jumlah besar kecilnya mahar tergantung kemampuan, tradisi maupun keluarganya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” ASAS, vol.8 (2), 46.

Sejauh ini masyarakat Indonesia masih kental akan adat dan budayanya, seperti adat masyarakat melayu di Desa Gurun Tuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dimana sebelum terjadinya pernikahan ada beberapa upacara adat yang harus dilakukan seperti merintis (ta'aruf), kumpulan (lamaran), gernak-gernik / sedekah (makan-makan di rumah calon pengantin selama tiga hari berturut-turut sebelum hari H). Dari rangkaian acara adat inilah istilah kamar kosong diperoleh (dari acara kumpulan/ lamaran).<sup>2</sup> Kamar kosong merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang ditetapkan berupa nominal uang. Adat tersebut masih menimbulkan pro-kontra pada masyarakat desa Gurun Tuo itu sendiri maupun masyarakat luar.

Dalam menjawab problematika umat manusia, al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dasar utamanya, sedangkan problematika umat yang tidak ada jawabannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, akan dijawab melalui sumber hukum lainnya, yaitu fikih. Masalah hukum merupakan cakupan dari fikih, metode ini untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak ada dalilnya, dengan mencari pertimbangan mana yang banyak masalahnya dan sedikit mudaratnya.

## **METODE PENELITIAN**

1. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif normatif sosiologis.
2. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder:
  - a) Data Primer  
Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dari para tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh masyarakat yang ada di Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Jambi.
  - b) Data Sekunder  
Data sekunder merupakan sumber data pendukung dari data utama yaitu berasal dari tulisan-tulisan yang mendukung terkait dengan tema penelitian, kemudian juga berupa artikel, jurnal ilmiah, makalah, thesis, skripsi dan laporan-laporan penelitian

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Fawwas Alexander selaku kepala desa Gurun Tuo, via telepon tanggal 8 Mei 2021.

lainnya yang berkaitan mengenai konsep mahar *kamar kosong* ditinjau dari *masalah mursalah*.

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan.
4. Analisis data

Adapun teknik yang digunakan yakni sebagai berikut:

- a) *Classifying*: Proses pengelompokan data yang diperlukan. Data primer dan sekunder yang diperoleh, dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.
- b) *Editting*: Proses meneliti ulang data yang diperoleh untuk diketahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut.
- c) *Verifying*: Merupakan suatu tindakan dalam pencarian kebenaran mengenai hasil data penelitian baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan.
- d) *Analisis*: Merupakan tahap dimana seorang peneliti memberi gambaran mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan.
- e) *Conclusion*: Yaitu tahap akhir dalam proses menyusun sebuah kesimpulan berdasarkan data yang telah didapatkan.

## PEMBAHASAN

### **Konsep Pemberian Uang Adat *Kamar Kosong* dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Gurun Tuo**

Pada mulanya, pelaksanaan perkawinan yang terjadi di desa Gurun Tuo adalah pernikahan yang normal. Normal yang peneliti maksud adalah perkawinan yang dilaksanakan hanya sebatas memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun pada awal abad 19, tepatnya tahun 1908, beberapa warga yang dulunya belajar di tanah suci, Makkah, kembali pulang ke desa dengan membawa ajaran dan kajian keislaman yang mereka dapati selama menuntut ilmu di sana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Abdullah Shoefie selaku tokoh agama sekaligus tokoh adat desa Gurun Tuo, via telepon tanggal 3 November 2021

Dahulu kedudukan perempuan di desa Gurun Tuo dianggap tidak setara dengan laki-laki. Anggapan seperti ini tidak terjadi pada seluruh lini kehidupan di masyarakat. Akan tetapi *mindset* yang tertanam pada masyarakat desa Gurun Tuo, tetap menganggap kedudukan perempuan di bawah kedudukan laki-laki. Seiring berjalannya waktu, dari sekian banyak pengetahuan yang diajarkan oleh alim ulama tersebut, merubah pola pikir masyarakat tentang kedudukan seorang perempuan. Yang mana masyarakat tidak lagi membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, atau memandang rendah keberadaan perempuan dalam bermasyarakat.

Sehingga sebagai bentuk apresiasi kepada para perempuan, masyarakat Gurun Tuo sepakat untuk memberikan hadiah kepada pihak perempuan dalam perkawinan, dalam hal ini dikenal dengan istilah *kamar kosong*. Adapun konsep pelaksanaan perkawinan di desa Gurun Tuo, Jambi meliputi beberapa rangkaian upacara adat sebagai berikut:

**a. *Merintis (Ta'aruf dan lamaran)***

*Merintis* merupakan istilah bahasa dari desa Gurun Tuo sendiri, yang bermakna *Ta'aruf* dan lamaran. *Ta'aruf* berasal dari bahasa arab yang berarti berkenalan, atau saling berkenalan. Sedangkan lamaran merupakan suatu permintaan dan pinangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan istri.<sup>4</sup> *Merintis* biasa dilakukan pada malam hari setelah shalat isya, dimana wali dari pihak laki-laki, dan seorang tokoh adat, mendatangi rumah perempuan untuk *silaturrahim* dan menyampaikan hajat dan tujuan utama, yakni meminang perempuan itu untuk dijadikan istri bagi laki-laki yang sudah diperkenalkan dan disampaikan oleh wali dan tokoh adat tersebut. Hal ini sengaja dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan tujuan apabila wali dari pihak laki-laki mendapat jawaban yang tidak diharapkan, atau penolakan, dari pihak perempuan, maka tidak ada masyarakat yang tahu kecuali mereka sebagai utusan dari pihak laki-laki saja yang tahu akan hal tersebut.<sup>5</sup>

**b. *Kumpulan (syukuran)***

*Kumpulan* merupakan *syukuran* yang diadakan setelah pihak laki-laki sudah diterima pinangannya oleh pihak perempuan. *Syukuran* disini adalah makan-makan dirumah pihak perempuan dengan mengundang masyarakat desa terkhususnya keluarga besar

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Fawwaz Alexander selaku kepala desa Gurun Tuo, via telepon tanggal 10 September 2021.

<sup>5</sup> *Ibid.*

dari masing-masing pihak laki-laki maupun perempuan. Namun bapak, ataupun ibu dari pihak laki-laki, serta calon mempelai laki-laki secara adat masih belum bisa datang ke rumah pihak perempuan, walau hanya untuk mengenal calon menantu yang akan dinikahi dengan anak mereka.<sup>6</sup> Pada acara *kumpulan* inilah besar kecilnya mahar dan uang adat ditentukan.

Pada saat menentukan nominal mahar, pihak perempuan biasanya memberikan opsi *kamar kosong*, kepada pihak laki-laki. *Kamar kosong* adalah istilah untuk uang di luar mahar yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang mana besar nominalnya diibaratkan seorang laki-laki yang mengisi perabotan kamar untuk sebuah kamar seorang anak perawan yang kosong. Tentunya kamar itu akan di isi dengan tempat tidur, meja rias, almari pakaian dan perabotan kamar lainnya. Sehingga bisa dinominalkan untuk harga barang di era sekarang, berkisar Rp. 30.000.000-40.000.000. Ini semua belum termasuk uang adat, dan mahar atau mas kawin.<sup>7</sup>

**c. *Gernak-gerning/ Sedekah***

*Gernak-gerning* merupakan sebutan untuk acara makan besar-besaran dirumah pihak wanita yang akan menikah, selama tiga atau empat hari berturut sebelum hari perkawinan yang sudah ditentukan. Selain *gernak-gerning*, istilah *sedekah* lebih familiar di kalangan masyarakat desa Gurun Tuo, ataupun desa-desa tetangga.<sup>8</sup> Hari pertama, dikenal dengan istilah *ngumbut*, nama ini diambil karena dihari pertama acara ini biasanya masyarakat akan menebang pohon kelapa untuk di manfaatkan selama acara ini berlangsung. Dua hari kedepannya, pihak laki-laki biasanya memberikan sembako ke pihak perempuan. Pemberian ini disebut dengan *selemek semanis*. Hari kedua, dan ketiga tidak ada istilah atau sebutan tertentu, masyarakat masih menyebutnya dengan sebutan *sedekah*.<sup>9</sup>

**Tinjauan *Maṣḥlahah Mursalah* atas Tradisi Uang *Kamar Kosong* dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Gurun Tuo**

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Wawancara dengan Muhammad Mun'im selaku tokoh adat desa Gurun Tuo, via telepon tanggal 11 September 2021.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Fawwaz Alexander selaku kepala desa Gurun Tuo, via telepon tanggal 13 September 2021.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Tradisi yang diamalkan oleh masyarakat Gurun Tuo tidak menyelisihi atau bertentangan dengan syari'at Islam, khususnya tradisi *kamar kosong* dalam pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam perkawinan masyarakat disana. Begitu pula jika ditinjau dengan hukum adat. Adat perkawinan yang dilaksanakan di desa Gurun Tuo, tidak bertentangan dengan *naş-naş* yang tercantum dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adat yang dilaksanakan di desa tersebut masuk ke dalam teori *receptio a contrario* yang dicetus oleh Sayuti Thalib. *Receptio a contrario* sendiri bermakna, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama, yang dipeluk oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Uang *kamar kosong* yang diminta oleh pihak perempuan desa Gurun Tuo sekarang ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yakni berkisar Rp. 30.000.000-40.000.000. Dalam wawancara yang dilakukan bersama tokoh adat setempat, mengatakan bahwasanya jumlah nominal tersebut mungkin bagi sebagian orang bukanlah suatu bayaran yang besar, namun bagi masyarakat yang hidup di pedesaan, tentunya mereka menganggap ini adalah bayaran yang cukup tinggi.<sup>11</sup>

Kehidupan masyarakat di pedesaan sangat berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Perbedaan yang mencolok antara keduanya adalah dalam hal pendapatan untuk kelangsungan hidup. Dimana masyarakat di pedesaan, khususnya desa Gurun Tuo yang menjadi objek pada penelitian ini, pendapatannya cukup rendah jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat yang hidup di kota. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat mayoritas masyarakat desa Gurun Tuo hanyalah petani karet, kelapa sawit, dan buruh kasar pabrik yang ada di desa mereka.

Jika ditinjau dengan teori *maşlahah mursalah*, jumlah nominal uang *kamar kosong* yang ditetapkan masyarakat Gurun Tuo pada masa kini, dalam konsep perkawinan masyarakat setempat sudah tidak sesuai dengan teori tersebut. Karena telah menimbulkan kesulitan pada masyarakat akibat penetapan nominal uang *kamar kosong* yang tinggi. Hal ini bertentangan dengan makna *maşlahah mursalah* yang menghendaki kemudahan atau

---

<sup>10</sup> Abdullah Jarir, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14 No. 2 (Desember-Juli, 2018), 88.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Muhammad Mun'im selaku tokoh adat desa Gurun Tuo, via telepon tanggal 11 September 2021.

menghindari kesulitan dari setiap mukallaf.<sup>12</sup> Islam tidak pernah membebankan umatnya di luar kesanggupannya, sebagaimana dalam potongan ayat surat Al-Baqarah: 286<sup>13</sup>

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

Oleh sebab itu, uang *kamar kosong* pada masa sekarang ini sudah tidak efisien dengan teori *maṣlahah mursalah*. Karena menimbulkan dampak-dampak negatif yang menunjukkan adanya kemudlaratan. Meskipun *kemudharatan* yang terjadi tidak berlaku untuk semua masyarakat desa Gurun Tuo. Dalam terjemahan buku Ilmu Ushul Fiqh yang ditulis oleh Abdul Wahhab Khallaf, para ulama’ menetapkan syarat-syarat dijadikannya *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Kemaslahatan bersifat hakiki, bukan kemaslahatan semu.
- 2) Kemaslahatan bersifat umum, bukan khusus perorangan.
- 3) Penetapan hukum tidak boleh bertentangan dengan *nash*.

Dari syarat di atas, penetapan uang *kamar kosong* di era kontemporer hanya membawa *maṣlahat* untuk sebagian orang. Yakni bagi sebagian masyarakat desa Gurun Tuo yang mempunyai finansial yang cukup. Namun membawa kesusahan bagi sebagian masyarakat yang mempunyai finansial rendah.

Adapun dampak yang terjadi akibat penetapan nominal uang *kamar kosong* yang tinggi di desa Gurun Tuo, diantaranya; banyak pemuda-pemudi yang lama membujang, berhutang untuk memenuhi mahar kepada pihak perempuan dan banyak pemudi yang hamil di luar nikah. Hal tersebut tentu suatu hal yang *mudharat* bagi para pihak, terutama bagi pihak laki-laki. Tingginya nominal permintaan *kamar kosong* yang diajukan oleh pihak perempuan, menjadi beban tersendiri bagi laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan di desa Gurun Tuo.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: pustaka Amani, 2003), 110.

<sup>13</sup> Surat Al-Baqarah [2]: 286

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: pustaka Amani, 2003), 113-114.

## KESIMPULAN

Konsep perkawinan yang dilangsungkan di desa Gurun Tuo meliputi; *merintis* (*ta'aruf* dan lamaran), *kumpulan* (*syukuran*) dalam rangkaian ini pihak perempuan menentukan nominal uang *kamar kosong*, kemudian ketahap *gernak-gerning* (*sedekah*), dan rangkaian terakhir yaitu resepsi perkawinan. Uang adat *kamar kosong* yang diterapkan di desa Gurun Tuo di era kontemporer ini, sudah memiliki makna berbeda. Pemberian uang *kamar kosong* dengan nominal yang tinggi hanya sebagai penutup gengsi. Sehingga dengan nominal yang tinggi, berdampak pada para pemuda di desa Gurun Tuo. Yang mana, banyak para pemuda lama membujang karena memikirkan uang *kamar kosong* yang tinggi, menumpuk hutang, hamil diluar nikah dan lain sebagainya.

Akan tetapi kesulitan tersebut tidak berlaku untuk semua orang. Bagi orang yang memiliki finansial yang cukup, pemberian uang *kamar kosong* sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh masyarakat desa Gurun Tuo, bukanlah menjadi sesuatu yang berat. Maka jika ditinjau menggunakan *maṣlahah mursalah*, penerapan uang *kamar kosong* di desa Gurun Tuo, sudah tidak memenuhi salah satu syarat penetapan *maṣlahah mursalah*. Yaitu kemaslahatan harus bersifat umum, bukan khusus perorangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, A. R. 2014. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH)
- Herman, H. & Mashudi. (Maret, 2018) Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4 No.1.
- Hidayatullah, S. (Februari, 2018) Masalah Mursalah menurut Al-Ghazali. *Jurnal Al-Mizan*.
- Jarir, A. (Desember-Juli, 2018) Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14 No. 2.
- Khallaf, A. W. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*, (terj. Faiz el Muttaqin) Jakarta: pustaka Amani.
- Kohar, A. Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *ASAS*. Vol. 8 No. 2.
- Miswanto, A. 2018. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UIMMA PRESS).
- Rauf, A. (Juni, 2013) Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam. *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No. 1.